



P U T U S A N

Nomor : PUT/102-K/PM.I- 01/AD/VII I/20 10

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUSTINUS SUJATMIKO
Pangkat/NRP : Praka/31990446980878
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Korem 011/LW
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 15 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW, Jln. Iskandar Muda, Kota Lhokseumawe, Prop. Aceh

1. Terdakwa ditahan oleh Danrem 011/LW selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 29 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 18 Desember 2009 di Rumah Tahan Militer Subdenpom IM/1- 2 Langsa berdasarkan Surat Keputusan Kep/118/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009.

2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrem 011/LW selaku Ankum pada tanggal 19 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/126/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-05/A- 05/II/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 dalam perkara ini .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Skep/71/Pera/ VII/2010 tanggal 12 Juli 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/AD/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010.
4. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor TAP/134-K/PMI- 01/AD/I X/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/124- K/PMI- 01/AD/IX/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/AD/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di putusan.mahkamahagung.go.id persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan,
di kurangi selama
Terdakwa menjalani
penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang : - 1 (satu) buah pisau
sangkur dalam kondisi baik
dan lengkap, dirampas untuk
dimusnahkan.

Surat-surat : - 1 (satu) lembar Visum et
Repertum Sementara An. Sdr.
Aidil Fauzar Nomor
159/XII/2009 tanggal 2
Desember 2009, tetap
dilekatkan dalam berkas
perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan tidak akan merusak citra TNI oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Nopember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, di Desa Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”,

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Gombong Jawa Tengah kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990446980878 dan ditugaskan di Yonif 405/SK dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 kemudian pada tahun 2009 dimutasikan ke Korem 011/LW dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan jabatan Ta Kima Korem 011/LW.

b. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2009 sekira pukul 17.15 Wib setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas jaga kesatrian di Makorem 011/LW Terdakwa berangkat ke Langsa dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX No Pol BL 6805 dengan maksud menemui istrinya yang bernama Noni Lawati (Saksi 3) yang masih bertempat tinggal di rumah mertua di Desa Karang Anyar Lr D Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

c. Bahwa pada saat sedang menonton acara televisi di rumah tiba-tiba terdengar suara Sdri Rina Mirza (Saksi 2) minta tolong dari arah depan rumah, mendengar teriakan tersebut terdakwa keluar dari rumah menuju kedepan teras rumah.

d. Bahwa pada Terdakwa berada di depan teras terdakwa melihat Saksi 3 sedang berusaha meleraikan/memisahkan Sdri. Rina Mirza (Saksi 2) yang sedang dipukul dan dikeroyok oleh Sdr. Aidil Fauzar (Saksi 1) serta Sdr. Zainuddin (Saksi 4) dan kemudian Terdakwa melihat Saksi 4 melakukan pemukulan terhadap Saksi 2, dan sesudah melakukan pemukulan terhadap Saksi 2 selanjutnya Saksi 4 melarikan diri dari tempat kejadian.

e. Bahwa saat Saksi 3 berusaha meleraikan/memisahkan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi 1 bersama Saksi 4 tiba-tiba Saksi 1 melakukan pemukulan terhadap Saksi 3 melihat kejadian tersebut Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil pisau sangkur kemudian mendatangi Saksi 1.

f. Bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi 1 yang mengenai kepala bagian atas lalu Saksi 1 berkata kepada Terdakwa "Saya tidak takut dengan tentara" mendengar ucapan Saksi 1 tersebut Terdakwa langsung mau memukul lagi tetapi Saksi 1 melarikan diri sepiyongan selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Saksi 1 sebelum dapat menangkapnya Saksi 1 sudah terjatuh sendiri di jalan umum, melihat Saksi 1 terjatuh lalu Terdakwa mendatanginya setelah dekat langsung Terdakwa menginjak kepala Saksi 1 dengan mempergunakan kaki kanan, kemudian Terdakwa bangunkan Saksi 1 dengan cara mengangkat baju kaosnya keatas lalu mengangkat tubuhnya keatas tiba-tiba Saksi 1 melawan dan berusaha untuk memukul Terdakwa tetapi tidak mengenai tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membacok tubuh Saksi 1 dengan mempergunakan pisau sangkur tetapi Terdakwa tidak mengetahui pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tubuh mana yang terkena tusukan pisau sangkur terhadap Saksi 1 kemudian Terdakwa langsung dilarai/dipisahkan oleh masyarakat Desa Karang Anyar dan Terdakwa langsung pulang kembali kerumah mertua Terdakwa..

g Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi 1 dengan cara memukul dengan tangan , menendang dengan kaki kanan dan menginjak kepala Saksi 1 dengan mempergunakan kaki serta melakukan penusukan dengan mempergunakan pisau sangkur ke punggung Saksi 1

h Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1 karena Saksi 1 telah memukul Saksi 2 dan Saksi 3 yang pada saat itu Saksi 3 berusaha melarai/memisahkan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi 1 terhadap Saksi 2.

i Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1 dengan memakai alat berupa pisau sangkur, tangan serta kaki dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi serta pemukulan tersebut dilakukan tidak direncanakan terlebih dahulu namun hanya spontanitas karena merasa emosi

j Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1 Terdakwa mencium bau minuman yang mengandung alkohol dari mulut Saksi 1 dan jenis minuman tersebut adalah *stevenson*.

k Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Sementara dari Rumah sakit Umum daerah Langsa Nomor 159/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009 Sdr. Aidil fauzar (Saksi 1) mengalami :

- 1) Luka koyak pada kepala bagian kiri panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan dalam tampak tengkorak retak
- 2) Luka koyak dipunggung panjang 0,5 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,5 cm
- 3) Luka koyak pada pinggang bagian belakangsamping kanan panjang 1 cm, dan lebar 0,5 cm.

Kelainan- kelainan tersebut diatas disebabkan oleh tekanan dan benturan dengan suatu benda keras tumpul yang ditandatangani oleh dr. Masyitah Hamidah NIP19820608.200803.200.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Rina Mirza, Pekerjaan : Wiraswasta,
Tempat tanggal lahir : Langsa, 11 Mei 1989, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Karang Anyar Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi I kenal dengan Terdakwa sebagai hubungan abang ipar Saksi.

2. Bahwa Saksi I pada tanggal 27 Nopember 2009 sekira pukul 20.30 Wib setelah selesai makan bakso Saksi pulang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdri. Sri Wahyuni, dan didalam perjalanan pulang melihat Sdr. Aidil Fauzar (Saksi III) bersama Saksi IV yang sedang berdiri ditengah jalan umum dengan kondisi mabuk, kemudian Saksi memperlambat laju sepeda motor namun secara tidak sengaja Saksi menenggol tangan Saksi III lalu langsung Saksi I menghentikan sepeda motor dan langsung Saksi berkata kepada Saksi III "Lagi ngapain di tengah jalan? ", dan dijawab oleh Saksi III "Apa Rina?" dengan kondisi menjawab tidak jelas dan secara tiba-tiba Sdr. Zainudin memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi III menarik kerah baju Saksi I sambil berkata "Kau tidak tahu siapa aku Rin", dan Saksi I jawab "Udah aku tidak ada urusan sama kau Dil, udah sana kau pulang kau lagi mabuk!, " dan Saksi I berkata lagi "Kau tunggu disini".

3. Bahwa Saksi I kemudian berlari menuju kerumah yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk mencari pertolongan tetapi pada saat itu yang ada di rumah adalah kakak Saksi I yang bernama Sdri Noni Lawati (Saksi II) , selanjutnya Saksi I kembali bersama Saksi II untuk menemui orang yang memukuli Saksi I dan melihat Saksi IV sudah tidak berada di tempat kejadian hanya tinggal Saksi III saja kemudian Saksi I langsung berkata "Mana Zainudin yang memukul saya tadi, dan belum sempat dijawab langsung Saksi III mau memukul Saksi I namun mengenai Saksi II pada bagian wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu tidak lama kemudian secara tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul Saksi III, selanjutnya Saksi III mencoba untuk melawan dan sambil berkata "Saya tidak takut sama tentara", mendengar perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu Saksi III mencoba melarikan diri, setelah itu Saksi I tidak mengetahui lagi dikarenakan Saksi I segera pulang kerumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi I melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi III tidak menggunakan alat apapun tetapi hanya menggunakan tangan kosong dan Saksi- Saksi yang mengetahui/melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi III adalah Sdri. Sri Wahyuni , Sdri. Noni Lawati dan Sdri. Sumarni.

5. Bahwa Saksi I tidak mengetahui secara pasti beberapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi III karena Saksi III melarikan diri dan Saksi I tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Noni Lawati,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir :
Langsa, 26 Pebruari 1984, Agama : Islam, Jenis
kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia,
Tempat tinggal : Ds. Klonengan, Lrg. D Desa Karang
Anyar Kec. Langsa Baro Kota Langsa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi II kenal dengan Terdakwa sebagai hubungan suami istri.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2009 sekira pukul 20.30 Wib saat Saksi II bersama Terdakwa berada di dalam ruangan belakang rumah, tiba-tiba Saksi II mendengar suara teriakan minta tolong dari adik kandung Saksi II yang bernama Sdri. Mela, selanjutnya Saksi II keluar dari dalam rumah dan melihat Sdri. Rina kerah bajunya sedang dipegang dan ditarik oleh Saksi III dan wajah serta badan dipukuli oleh Saksi III melihat kejadian tersebut Saksi II langsung menuju ketempat kejadian.

2. Bahwa Saksi II selanjutnya meleraikan dan memisahkan mereka berdua dengan menarik tangan kanan Saksi I agar menjauh dari Saksi III melihat Saksi II meleraikan dan berusaha memisah serta menarik Saksi I membuat Saksi III bertambah emosi kepada Saksi I sehingga membuat Saksi III berusaha untuk memukul Saksi I tetapi pukulan dari Saksi III langsung mengenai pada bagian pipi, bibir sebelah kiri Saksi II serta pada bagian punggung belakang sehingga hampir membuat Saksi II terjatuh ketanah.

3. Bahwa Saksi II kemudian tiba-tiba melihat Saksi III tubuhnya ditendang dengan mempergunakan kaki oleh Terdakwa yang mengakibatkan Saksi III terjatuh, melihat kejadian tersebut Saksi II langsung memegang Terdakwa agar supaya tidak melakukan lagi penganiayaan terhadap Saksi III dan tak lama Saksi III berdiri serta langsung berlari sambil berkata kepada Terdakwa "Saya tidak takut tentara, kau kira saya takut sama tentara, sekarang kau panggil semua tentara yang ada di Karang Anyar, saya tidak takut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mendengar ucapan dari Saksi III membuat Terdakwa langsung mengejar Saksi III, melihat Terdakwa mengejar Saksi III langsung Saksi II berkata kepada Terdakwa "Mas Istighfar jangan dikejar" tetapi sebelum tertangkap oleh Terdakwa Saksi III sudah terjatuh sendiri di jalan umum, melihat Saksi III terjatuh, langsung Saksi II mengejar Terdakwa dan setibanya di tempat kejadian Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah, selanjutnya pisau sangkur yang dipegang oleh Terdakwa langsung diambil oleh Saksi II kemudian pisau sangkur tersebut diserahkan kepada Sdri. Sri Wahyuni untuk diamankan.

Atas keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-III, Saksi-IV, Saksi-V, Saksi-VI, dan Saksi-VII, tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita Acara Pemeriksaan dipenyidikan, dan Terdakwa secara tegas menyatakan setuju untuk dibacakannya, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yaitu sabagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : Aidil Fauzar,
Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir :
Langsa, 10 Agustus 1988, Agama : Islam, Jenis
kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,
Tempat tinggal : Dusun Lengkong Kampung Geudibang Jawa
Gg. Auladi Kec. Langsa Baro Kota Langsa
Keterangan Saksi III yang dibacakan pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi III tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2007 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Zainuddin (Saksi IV) telah meminum-minuman yang mengandung alcohol jenis/merk Stevenson sebanyak 1 (satu) botol bertempat di kedai milik Sdri. Wati di Dsn. Klonengan Desa Karang Anyar Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

3. Bahwa setelah selesai minum-minuman dengan Sdr. Zainuddin bermaksud ingin pulang kerumah, kemudian Saksi berdiri di tengah jalan sementara Sdr. Zainudin pergi mengambil becak mesin dan pada saat Saksi berdiri di tengah jalan melintas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Rina (Saksi II) berboncengan dengan Sdri. Sri Wahyuni (Saksi V) selanjutnya Saksi I berkata kepada Saksi III "Mabuk jangan ditengah jalan, nanti kalau ketabrak mati, saya yang disalahi" mendengar ucapan Saksi I membuat Saksi III menjadi marah dan emosi kepada Saksi I maka terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi III dengan Saksi I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran mulut dengan Saksi I kemudian datang Saksi IV dengan maksud membantu Saksi III, tiba-tiba Saksi IV melakukan pemukulan terhadap Saksi I, setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi I kemudian Saksi IV meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya datang Sdri. Noni Lawati membatu Saksi I untuk meleraikan pertengkaran antara Saksi III dengan Saksi I tiba-tiba terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi III.

5. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi III dengan mempergunakan kedua tangan dan kaki, kemudian melakukan pembacokan dengan menggunakan pisau sangkur yang mengenai pada bagian kepala atas dan punggung, selanjutnya berobat secara medis ke RSUD Langsa.

6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi III dikarenakan adanya pertengkaran mulut dan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi IV terhadap Saksi I.

Atas keterangan Saksi III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV :

Nama lengkap : Zainuddin, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Kisaran, 10 Oktober 1984, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Ds. Klonengan Desa Geudubang Aceh Kec. Langsa Baro Kota Langsa

Keterangan Saksi IV yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi IV tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2007 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Aidil Fauzar (Saksi III) telah meminum-minuman yang mengandung alcohol jenis/merk Stevenson sebanyak 1 (satu) botol bertempat di kedai milik Sdri. Wati di Dsn. Klonengan Desa Karang Anyar Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

3. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saat Saksi IV dan Saksi III hendak pulang ke rumah ketika berada di jalan umum di Ds. Klonengan Desa Geudubang Aceh Kec. Langsa Baro Kota Langsa Saksi segera menghidupkan becak mesin serta memutar arah untuk pulang ke Ds. Klonengan Desa Geudubang Aceh Kec. Langsa Baro Kota Langsa sedangkan Saksi III masih berdiri di pinggir jalan ketika itu Saksi IV melihat Sdri. Rina mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 telah menyerempet Saksi III sehingga Saksi IV melihat Saksi III merasa emosi dan Saksi IV turun dari becak mesin kemudian menarik Saksi III agar jangan memukul Sdri. Rina dan saat itu Saksi IV mendorong dahi Sdri. Rina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kiri serta menyuruhnya untuk pulang kerumah.

4. Bahwa pada saat Saksi IV menyuruh Sdri. Rina pulang kerumah langsung Sdri. Rina menjawab "Kau tunggu disini ya, aku tau dimana kau tinggal dan nanti kudatangi kau", sambil menjerit dan menangis mendengar ucapan dari Sdri. Rina membuat Saksi IV merasa takut dikeroyok oleh masyarakat Desa Karang Anyar, kemudian Saksi menyembunyikan becak mesin diareal perkebunan PTPN 1 dengan maksud agar becak mesin tidak dibakar oleh massa.

5. Bahwa setelah menyembunyikan becak mesin di areal perkebunan PTPN 1 Saksi IV kembali ketempat kejadian, setelah berada di tempat kejadian Saksi IV melihat Saksi III berjalan sempoyongan dengan luka dibagian kepala kanan maka Saksi langsung membawa Saksi III dengan mempergunakan becak mesin untuk pergi berobat kerumah mantri Husni tetapi oleh Mantri Husni tidak sanggup untuk mengobati Saksi III kemudian Saksi IV membawa Saksi I ke RSU Langsa untuk mendapatkan pertolongan medis.

5. Bahwa Saksi IV tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi III karena pada saat itu menyembunyikan becak mesin diareal perkebunan PTPN 1 dan Saksi IV tidak menemukan atau melihat barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi III.

Atas keterangan Saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : Sri Wahyuni,
Pekerjaan : Ikut Orang Tua, Tempat tanggal lahir :
Langsa, 7 Oktober 1987, Agama : Islam, Jenis kelamin :
Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal :
Desa Karang Anyar Kec. Langsa Baro Kota Langsa

Keterangan Saksi V yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi V kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai ipar.

2. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2009 sekira pukul 21.45 Wib Saksi V bersama Sdri Rina pulang dari makan bakso berboncengan dengan mempergunakan sepeda motor Honda Supra X 125 diperjalan pulang melihat Sdr. Aidil Fajar (Saksi III) sedang berdiri di tengah jalan kemudian Sdri. Rina menghentikan sepeda motornya dan pada saat berhenti sepeda motor yang dikendarai Sdri. Rina menyenggol Saksi III selanjutnya Sdri. Rina berkata kepada Saksi III "Mabok ditengah jalan nanti kalau ketabrak mati, nanti aku yang disalahi", mendengar kata-kata dari Sdri. Rina membuat Saksi III menjadi emosi dan marah-marah kepada Sdri. Rina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Saksi III marah-marah kepada Sdri. Rina tiba-tiba datang Saksi V memukul Sdri. Rina yang mengenai pada bagian bibir, sehingga membuat Sdri. Rina berlari kearah rumahnya sambil berteriak meminta tolong dan pada saat Sdri. Rina berlari Saksi I lalu langsung mengejar Sdri. Rina, kemudian oleh Saksi berusaha menahan dan menarik Saksi I sambil berkata "Sudah kamu pulang, kamu lagi mabuk nanti ribut ", tetapi Saksi I tidak mendengar kata-kata Saksi sehingga Sdri. Rina tertangkap oleh Saksi I maka terjadilah tarik menarik antara Saksi I dengan Sdri. Rina dan membuat Sdri. Rina berteriak minta tolong.

4. Bahwa dikarenakan Sdri. Rina berteriak minta tolong maka datanglah Sdri. Noni Lawati dan Sdri. Mela dan tidak lama kemudian datang Terdakwa ketempat kejadian, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdri. Noni Lawati "Ada apa?" dijawab oleh Sdri. Noni Lawati "Itu si Rina dipukuli" mendengar jawaban Sdri. Noni Lawati kemudian Terdakwa langsung kembali kerumah, selanjutnya kembali lagi dengan memegang pisau sangkur, setelah itu mendorong Saksi III untuk menyuruhnya agar segera pulang kerumahnya, tetapi Saksi III marah-marah kepada Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menendang Saksi III sampai terjatuh ketanah.

5. Bahwa setelah Saksi III jatuh ketanah Saksi V berusaha untuk menarik tangan Terdakwa agar tidak melakukan lagi pemukulan terhadap Saksi III, kemudian Saksi III berdiri dan langsung marah-marah serta berusaha memukul Terdakwa, tapi terhalang oleh Sdri. Nonilawati yang selanjutnya menarik tangan Saksi III lalu Saksi III berbalik dan memukul Sdri. Nonilawati sehingga mengenai pada bagian wajah sebelah kiri.

6. Bahwa setelah Sdri. Nonilawati dipukuli oleh Saksi III membuat Terdakwa marah dan mengejar Saksi III serta berusaha memukul Saksi III dengan mempergunakan pisau sangkur kemudian oleh Saksi V berusaha memegang Terdakwa, sedangkan Sdri. Nonilawati berusaha untuk mengambil pisau sangkur yang berada ditangan Terdakwa, setelah pisau sangkur didapat oleh Sdri. Nonilawati selanjutnya Terdakwa mengangkat Saksi III keatas kemudian membanting Saksi III ke jalan umum, sesudah itu Saksi dan Sdri. Nonilawati menarik tangan Terdakwa untuk diajak pulang kerumah.

Atas keterangan Saksi V tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI :

Nama lengkap : Lili Surya,
Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Desa Sidodadi Langsa, 11 Juli 1959, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Dusun Lengkong Desa Geudubang Jawa Gg Auladi Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

Keterangan Saksi VI yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi VI tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa tanggal 27 Nopember 2009 sekira pukul 21.30 Wib pada saat Saksi VI menonton hiburan rakyat berupa kuda lumping di dusun Lengkong Desa Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro Kota Langsa ketika itu Saksi VI didatangi oleh salah seorang masyarakat yang memberitahukan bahwa anak Saksi VI bernama Aidil Fauzar (Saksi III) sekarang sedang mengalami luka parah dan sedang berobat di mantri Yusni . _

3. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi VI segera ketempat Sdr. Yusni untuk melihat Saksi III yang saat itu dalam keadaan terbaring dan terluka dibagian kepala sebelah kanan karena Sdr. Yusni tidak sanggup mengobati Saksi III maka dengan menggunakan becak mesin Saksi III langsung Saksi VI bawa ke RSU Kota Langsa dan pada saat itu Saksi VI melihat luka-luka dibagian kepala sebelah kanan luka koyak, punggung sebelah kiri luka koyak, pinggang bagian belakang tepatnya diruas tulang belakang luka koyak selanjutnya Saksi VI melaporkan permasalahan ini ke subdenpom IM/1-2 utuk diproses secara hukum.

4. Bahwa Saksi VI tidak melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi III dan tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi III

5. Bahwa Saksi VI menduga luka-luka yang dialami Saksi III bekas dianiaya menggunakan pisau dan Saksi VI tidak mengetahui adanya Saksi VI lain yang mengetahui penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi III.

Atas keterangan Saksi VI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII : Nama lengkap : Puja Kesuma, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Langsa, 02 Agustus 1984, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jln. Lilawangsa Gg. Rukun Dsn. Lengkong Kec. Langsa Baro Pemko Langsa.

Keterangan Saksi VII yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi VII tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2009 sekira pukul 21.30 Wib saat Saksi VII mengendarai sepeda motor bersama Sdr. Nono dari Desa Lengkong dengan tujuan jalan-jalan melalui desa Karang Anyar, pada saat Saksi VII mengendarai sepeda motor melihat dua orang yang sedang betengkar di tengah jalan Desa Kayang Anyar, setelah berhenti Saksi VII mengenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari mereka adalah Sdr. Aidil Fauzar (Saksi III), dari petenggaran tersebut Saksi VII mendengar dari salah satu dari mereka mengatakan "Saya bilangkan abangku, saya bilangkan abangku".

3. Bahwa tak lama kemudian muncul Terdakwa dari arah belakang melakukan pemukulan terhadap Saksi III dengan memegang sebilah sangkur yang masih didalam sarungnya berkali-kali karena mendapatkan pukulan secara bertubi-tubi Saksi III melarikan diri kearah Ds. Lengkong tetapi masih dikejar oleh Terdakwa dengan melakukan pemukulan secara bertubi-tubi karena Saksi VII tidak berani meleraikan kejadian tersebut Saksi VII kembali pulang ke Ds. Lengkong memberitahukan teman-teman yang sedang di kedai kopi Ds.Lengkong dan melihat acara kuda kepang Ds.Lengkong.

4. Bahwa karena mendapat berita Saksi I dibawa ke RSU Kota Langsa selajutnya Saksi VII bersama Sdr. Heri dengan mengendarai sepeda motor menuju RSU Kota Langsa untuk melihat Saksi I tetapi tida diperbolehkan karena Saksi III masih di ruang ICU tidak sadarkan diri sehingga karena tidak bisa melihat Saksi memutuskan untuk kembali kerumah.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi III dan Saksi VII mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi III dengan cara memukul mengguakan tangan secara berkali-kali serta menggunakan sebilah sangkur dan mengenai pada bagian kepala serta Terdakwa melakukan penganiayaan seorang diri.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi VII Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan tidak menggunakan seragam dinas TNI melainkan menggunakan pakaian biasa dan Saksi VII lain yang melihat pada saat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi III adalah Sdr. Nono penduduk Ds. Lengkong Kec.Langsa Baro Kota Langsa.

Atas keterangan Saksi VII tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Gombong Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990446980878 kemudian ditugaskan di Yonif 405/SK Wagon Banyumas dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan ke Korem 011/LW dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka jabatan Ta Kima Korem 011/LW.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2009 sekira pukul 17.15 Wib setelah selesai melaksanakan tugas jaga kesatrian di Ma Korem 011/LW Terdakwa berangkat menuju ke Langsa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 6805 FD dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui istrinya yang bernama sdr. Noni Lawati (Saksi III) yang masih bertempat tinggal di rumah mertua di Desa Karang Anyar Lr D Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

3. Bahwa Terdakwa setibanya di Langsa sekira pukul 19.30 Wib kemudian Terdakwa mandi lalu istirahat dan menonton TV di ruangan belakang rumah, selanjutnya makan malam bersama Saksi II setelah itu istirahat kembali keruangan belakang sambil nonton acara TV, saat sedang menonton acara TV tiba-tiba terdengar suara perempuan minta tolong dari arah depan rumah sehingga membuat Terdakwa keluar dari rumah menuju kedepan teras rumah.

4. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di depan teras rumah melihat Saksi II sedang berusaha meleraikan/memisahkan Sdr. Rina Mirza (Saksi I) yang sedang dipukul dan dikeroyok oleh Sdr. Aidil Fauzar (Saksi III) serta Sdr. Zainuddin (Saksi IV) dan kemudian Terdakwa melihat Saksi IV melakukan pemukulan terhadap Saksi II, dan sesudah melakukan pemukulan terhadap Saksi I selanjutnya Saksi IV melarikan diri dari tempat kejadian.

5. Bahwa Terdakwa melihat Saksi II berusaha meleraikan/memisahkan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi III bersama Saksi IV tiba-tiba Saksi III melakukan pemukulan terhadap Saksi II melihat kejadian tersebut spontanitas membuat Terdakwa mengambil pisau sangkur yang berada di dalam kamar kemudian langsung berlari keluar dari dalam kamar menuju ketempat kejadian langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi III.

6. Bahwa Terdakwa pada saat memukul Saksi III, Saksi III berkata kepada Terdakwa "Saya tidak takut dengan tentara" mendengar ucapan Saksi III tersebut Terdakwa langsung kemudian akan memukul lagi akan tetapi Saksi III melarikan diri dengan sempoyongan selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Saksi III sebelum dapat menangkapnya Saksi III sudah terjatuh sendiri di jalan umum, melihat Saksi III terjatuh lalu Terdakwa mendatanginya setelah dekat langsung Saksi injak kepalanya dengan mempergunakan kaki kanan, kemudian Saksi III Terdakwa bangunkan dengan cara mengangkat tubuhnya keatas, tiba-tiba Saksi III melawan dan berusaha untuk memukul Terdakwa tetapi tidak mengenai tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membacok tubuh Saksi III dengan mempergunakan pisau sangkur yang telah Terdakwa bawa dari dalam kamar kemudian Terdakwa langsung dilelai/dipisahkan oleh masyarakat Desa Karang Anyar dan Terdakwa langsung pulang kembali kerumah mertua Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti permasalahan apa yang menjadi penyebab sehingga Saksi I dikeroyok dan dipukul oleh Saksi III dan Saksi IV, Terdakwa hanya mengetahui istri Terdakwa sedang berusaha meleraikan terjadinya pertengkaran mulut antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dengan Saksi III, namun tiba-tiba Saksi III memukul istri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan kosong pada bagian wajah istri sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi III dengan memakai alat berupa pisau sangkur, tangan dan kaki hal tersebut Terdakwa lakukan terhadap Saksi III secara spontanitas.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi II Terdakwa mencium adanya bau minuman yang mengandung alkohol dari mulut Saksi III.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang : - 1 (satu) buah pisau sangkur dalam kondisi baik dan lengkap, adalah alat yang dipakai untuk menusuk Saksi III.

Surat-surat : - 1 (satu) lembar surat Visum et Repertum An. Sdr. Aidil Fauzar Nomor 159/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009, adalah hasil pemeriksaan terhadap Saksi I yang dikeluarkan oleh RSUD Langsa.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Gombong Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990446980878 kemudian ditugaskan di Yonif 405/SK Wagon Banyumas dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan ke Korem 011/LW dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka jabatan Ta Kima Korem 011/LW.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2009 sekira pukul 17.15 Wib setelah selesai melaksanakan tugas jaga kesatrian di Ma Korem 011/LW Terdakwa berangkat menuju ke Langsa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol BL 6805 FD dengan maksud menemui istrinya yang bernama sdr. Noni Lawati (Saksi-III) yang masih bertempat tinggal di rumah mertua di Desa Karang Anyar Lr D Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

3. Bahwa benar Terdakwa setibanya di Langsa sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 WIB kemudian Terdakwa mandi lalu istirahat dan menonton TV di ruangan belakang rumah, selanjutnya makan malam bersama Saksi II setelah itu istirahat kembali keruangan belakang sambil nonton acara TV, saat sedang menonton acara TV tiba-tiba terdengar suara perempuan minta tolong dari arah depan rumah sehingga membuat Terdakwa keluar dari rumah menuju kedepan teras rumah.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berada di depan teras rumah melihat Saksi II sedang berusaha meleraikan/memisahkan Sdr. Rina Mirza (Saksi I) yang sedang dipukul dan dikeroyok oleh Sdr. Aidil Fauzar (Saksi III) serta Sdr. Zainuddin (Saksi IV) dan kemudian Terdakwa melihat Saksi IV melakukan pemukulan terhadap Saksi I, dan sesudah melakukan pemukulan terhadap Saksi II selanjutnya Saksi IV melarikan diri dari tempat kejadian.

5. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi II berusaha meleraikan/memisahkan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi III bersama Saksi IV tiba-tiba Saksi III melakukan pemukulan terhadap Saksi II melihat kejadian tersebut spontanitas membuat Terdakwa mengambil pisau sangkur yang berada di dalam kamar kemudian langsung berlari keluar dari dalam kamar menuju ketempat kejadian langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi III.

6. Bahwa benar Terdakwa pada saat memukul Saksi III, Saksi I II berkata kepada Terdakwa "Saya tidak takut dengan tentara" mendengar ucapan Saksi III tersebut Terdakwa langsung kemudian akan memukul lagi akan tetapi Saksi III melarikan diri dengan sempoyongan selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Saksi III sebelum dapat menangkapnya Saksi III sudah terjatuh sendiri di jalan umum, melihat Saksi III terjatuh lalu Terdakwa mendatanginya setelah dekat langsung Saksi injak kepalanya dengan mempergunakan kaki kanan, kemudian Saksi III Terdakwa bangunkan dengan cara mengangkat tubuhnya keatas, tiba-tiba Saksi III melawan dan berusaha untuk memukul Terdakwa tetapi tidak mengenai tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membacok tubuh Saksi III dengan mempergunakan pisau sangkur yang telah Terdakwa bawa dari dalam kamar kemudian Terdakwa langsung dileraikan/dipisahkan oleh masyarakat Desa Karang Anyar dan Terdakwa langsung pulang kembali kerumah mertua Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui secara pasti permasalahan apa yang menjadi penyebab sehingga Saksi I dikeroyok dan dipukul oleh Saksi III dan Saksi IV, Terdakwa hanya mengetahui istri Terdakwa sedang berusaha meleraikan terjadinya pertengkaran mulut antara Saksi I dengan Saksi III, namun tiba-tiba Saksi I memukul istri Terdakwa dengan mempergunakan tangan kanan dalam keadaan kosong pada bagian wajah istri sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi III dengan memakai alat berupa pisau sangkur, tangan dan kaki hal tersebut Terdakwa lakukan terhadap Saksi III secara spontanitas.

9. Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Sementara dari Rumah Sakit Umum daerah Langsa Saksi-III mengalami :

- 1) Luka koyak pada kepala bagian kiri panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan dalam tampak tengkorak retak.
- 2) Luka koyak dipunggung panjang 0,5 cm, lebar 0,5 cm dan dalam 0,5 cm.
- 3) Luka koyak pada pinggang bagian belakang samping kanan panjang 1 cm, dan lebar 0,5 cm.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun Majelis tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sehingga dengan demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal hanya mengandung satu unsur yaitu : "Penganiayaan".

Menimbang : Bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa dengan demikian unsur "penganiayaan" terdiri dari :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak membuat rasa sakit.
3. Yang mengakibatkan orang lain luka-luka.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain berupa sebilah sangkur dan surat visum et repertum diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Gombong Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31990446980878 kemudian ditugaskan di Yonif 405/SK Wangon Banyumas dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan ke Korem 011/LW dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka jabatan Ta Kima Korem 011/LW.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
5. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat rasa sakit."

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichthing (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ menurut pengertian bahasa adalah tidak ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Bahwa “Menimbulkan rasa sakit atau luka” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara-cara memukul, menusuk, dll, yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan.

Yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain berupa sebilah sangkur dan surat visum et repertum diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Nopember 2009 saat Terdakwa sedang berada di depan teras rumah mertuanya, Terdakwa melihat Saksi II sedang berusaha meleraai/memisahkan Sdri. Rina Mirza (Saksi II) yang sedang dipukul dan dikeroyok oleh Sdr. Aidil Fauzar (Saksi III) serta Sdr. Zainuddin (Saksi IV) dan kemudian Terdakwa melihat Saksi IV melakukan pemukulan terhadap Saksi I, dan sesudah melakukan pemukulan terhadap Saksi I selanjutnya Saksi IV melarikan diri dari tempat kejadian.
2. Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi II berusaha meleraai/memisahkan pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi III bersama Saksi IV tiba-tiba Saksi III melakukan pemukulan terhadap Saksi II melihat kejadian tersebut spontanitas membuat Terdakwa mengambil pisau sangkur yang berada di dalam kamar kemudian langsung berlari keluar dari dalam kamar menuju tempat kejadian langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi III.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat memukul Saksi III, Saksi III berkata kepada Terdakwa “Saya tidak takut dengan tentara” mendengar ucapan Saksi III tersebut Terdakwa langsung kemudian akan memukul lagi akan tetapi Saksi I melarikan diri dengan sempoyongan selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Saksi III sebelum dapat menangkapnya Saksi III sudah terjatuh sendiri di jalan umum, melihat Saksi III terjatuh lalu Terdakwa mendatanginya setelah dekat langsung Saksi III diinjak kepalanya dengan mempergunakan kaki kanan, kemudian Saksi III Terdakwa bangunkan dengan cara mengangkat tubuhnya keatas, tiba-tiba Saksi III melawan dan berusaha untuk memukul Terdakwa tetapi tidak mengenai tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membacok tubuh Saksi III dengan mempergunakan pisau sangkur yang telah Terdakwa bawa dari dalam kamar kemudian Terdakwa langsung dilarai/dipisahkan oleh masyarakat Desa Karang Anyar dan Terdakwa langsung pulang kembali kerumah mertua Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi III dengan memakai alat berupa pisau sangkur, tangan dan kaki hal tersebut Terdakwa lakukan terhadap Saksi III secara spontanitas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja dan tanpa hak membuat rasa sakit" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Yang mengakibatkan orang lain luka-luka".

Bahwa yang dimaksud "Menyebabkan Orang lain luka-luka" adalah orang yang bukan si Terdakwa / pelaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain berupa sebilah sangkur dan surat visum et repertum diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat memukul Saksi III, Saksi III berkata kepada Terdakwa "Saya tidak takut dengan tentara" mendengar ucapan Saksi III tersebut Terdakwa langsung kemudian akan memukul lagi akan tetapi Saksi III melarikan diri dengan sempoyongan selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Saksi III sebelum dapat menangkapnya Saksi III sudah terjatuh sendiri di jalan umum, melihat Saksi I terjatuh lalu Terdakwa mendatanginya setelah dekat langsung Saksi III diinjak kepalanya dengan mempergunakan kaki kanan, kemudian Saksi III Terdakwa bangunkan dengan cara mengangkat tubuhnya keatas, tiba-tiba Saksi III melawan dan berusaha untuk memukul Terdakwa tetapi tidak mengenai tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membacok tubuh Saksi III dengan mempergunakan pisau sangkur yang telah Terdakwa bawa dari dalam kamar kemudian Terdakwa langsung dilarai/dipisahkan oleh masyarakat Desa Karang Anyar dan Terdakwa langsung pulang kembali kerumah mertua Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi III dengan memakai alat berupa pisau sangkur, tangan dan kaki hal tersebut Terdakwa lakukan terhadap Saksi III secara spontanitas.

3. Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Sementara dari Rumah Sakit Umum daerah Langsa Saksi-III mengalami :

- 1) Luka koyak pada kepala bagian kiri panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan dalam tampak tengkorak retak.
- 2) Luka koyak dipunggung panjang 0,5 cm, lebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 cm dan dalam 0,5 cm.

3) Luka koyak pada pinggang bagian belakang samping kanan panjang 1 cm, dan lebar 0,5 cm.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Menyebabkan Orang lain luka-luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa melihat adik iparnya dan isterinya dipukul oleh sdr. Aidil Fauzan (Saksi-III) dan setelah Terdakwa meleraikan Saksi-III menantang dengan mengatakan Terdakwa tidak takut dengan tentara, sehingga Terdakwa emosi dan marah lalu mengejar Saksi-I dan Saksi-I jatuh, dan setelah itu bangun Terdakwa lalu menusuk Saksi-I dengan sangkur tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat dan dapat mengganggu soliditas TNI dan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Barang-barang : - 1 (satu) buah pisau sangkur dalam kondisi baik dan lengkap, merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menusuk Saksi- III sehingga perlu dirampas untuk dimusnahkan.

Surat- surat : - 1 (satu) lembar surat Visum et Repertum An. Sdr. Aidil Fauzar Nomor 159/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009, ternyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, jo pasal 14 a KUHP, pasal 15 dan pasal 16 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : AGUSTINUS SUJATMIKO, Praka NRP 31990446980878, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer yang bersifat berat, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah pisau sangkur, dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Visum et Repertum An. Sdr. Aidil Fauzar Nomor 159/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamingun, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 522990, Panitera Abdul Halim, S.H., Kapten Chk NRP 11020014330876 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- II

Mirtusin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 520881

Muhammad
Mayor Chk

Hakim Anggota- I
Djundan, S.H., M.H.
NRP 566536

Panitera

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk NRP 1102001433076